

**PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN  
WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK DAN MEKANISME  
PEMBAYARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK UMKM BIDANG MEBEL DI KOTA  
PALEMBANG**

**SKRIPSI**



**Disusun Oleh :**

**Jessica Purnama**

**1620210004**

**STIE MULTI DATA PALEMBANG  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
PALEMBANG  
2020**

# STIE MULTI DATA PALEMBANG

---

Program Studi Akuntansi  
Skripsi Sarjana Ekonomi  
Semester Gasal Tahun 2019/2020

## **PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK, TARIF PAJAK DAN MEKANISME PEMBAYARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM MEBEL KOTA PALEMBANG**

**Jessica Purnama**

**1620210004**

### **Abstrak**

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar. Dengan demikian, penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan Negara berjalan dengan baik. UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian di Indonesia. UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tetapi peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan dan kontribusi para pemilik UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Di Palembang jumlah UMKM mengalami peningkatan setiap tahunnya tetapi peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan penerimaan pajak yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur. Hal ini tersebut disebabkan karena para pelaku UMKM belum memahami akan peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan mekanisme pembayaran..

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak UMKM bidang mebel di Palembang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *non-Probability sampling* menggunakan metode *purposive sampling*, sedangkan penentuan jumlah sampel menggunakan teori *Roscoe*. Terdapat 60 kuesioner yang dapat diolah dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data primer menggunakan alat instrumen berupa kuesioner. Teknik pengolahan data yang dilakukan menggunakan regresi linier multiple dengan bantuan SPSS.

**Kata kunci** : Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak.

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapatkan prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah (Waluyo, 2014). Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan negara yang paling besar. Saat ini sekitar 70% APBN Indonesia dibiayai dari penerimaan pajak.

Negara menggunakan penerimaan pajak untuk menopang pembiayaan pembangunan. Penerimaan pajak diharapkan terus meningkat agar pembangunan negara dapat berjalan dengan baik. Peningkatan penerimaan pajak tercapai jika peningkatan jumlah wajib pajak terjadi. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak dapat hanya mengandalkan peran dari Dirjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para wajib pajak itu sendiri (Huda, 2015).

Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Menyadari akan besarnya peranan pajak

untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan, maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus (Ekawati, 2008).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan dengan diberlakukannya *Self Assesment System*. *Self Assessment System* mengharuskan wajib pajak untuk mendaftarkan, menghitung, membayar serta melaporkan sendiri jumlah pajak terutang yang menjadi kewajiban mereka (Utami, dkk., 2012).

Namun kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak belum mencapai hasil yang seperti diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia. Faktor yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* adalah rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, wajib pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan (Yadnyana dan Sudiksa, 2011).

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu kegiatan ekstensifikasi. Kegiatan ekstensifikasi yang berkaitan dengan target penerimaan (*extra effort*) yaitu penambahan jumlah wajib pajak. Dengan perluasan jumlah wajib pajak diharapkan dapat menambah penerimaan pajak.

Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus-menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat

kepatuhan wajib pajak masih rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia (Yusro dan Kiswanto, 2014).

Pertumbuhan jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Di Indonesia banyaknya jumlah Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini terbukti banyaknya Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) (Yusro dan Kiswanto, 2014).

Hal inilah yang mendorong pemerintah mengeluarkan peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018, peraturan ini mengatur perlakuan pajak penghasilan untuk usaha mikro, kecil dan menengah dimana wajib pajak orang pribadi (WP OP) atau wajib pajak badan (WP Badan) dan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) juga tidak termasuk wajib pajak yang melakukan pekerjaan bebas dikenakan PPh Final, dan diharuskan membayar pajaknya dengan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto setiap bulannya atas penghasilan dari usaha ( Marista, 2014).

Tujuan dari pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 ini adalah adanya kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu melakukan sendiri perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak, meningkatkan pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat, dan

terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat (Marista, 2014).

Menurut Soesilo (2013), peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini dianggap menimbulkan permasalahan bagi pelaku usaha UMKM dan masyarakat, dimana pelaku UMKM berpersepsi bahwa pengenaan pajak UMKM sebesar 0,5% dari peredaran bruto dianggap tidak menguntungkan perusahaan. Para pengusaha UMKM merasa terbebani dengan adanya biaya-biaya tambahan untuk proses produksi dan belum lagi ditambah biaya pengiriman untuk wilayah luar kota.

Tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan. Menurut Yusro dan Kiswanto (2014), Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sangat ironis jika dibandingkan dengan meningkatnya jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran pemilik UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.

Jika melihat dari sisi kepatuhan wajib pajak UMKM menurut Resyinar, (2013) ternyata masih banyak kekurangan disana sini. Banyak wajib pajak UMKM yang dengan sengaja tidak melaporkan dan membayar pajak dikarenakan beberapa hal, yaitu seperti peraturan yang sulit dimengerti. Bagi wajib pajak UMKM yang masih menggunakan perhitungan akuntansi

sederhana belum mampu menyusun pembukuan secara rinci. Hal ini juga menjadi faktor melemahnya tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya para pelaku UMKM.

Wibowo (2004) menambahkan bahwa, UMKM juga memiliki beberapa kelemahan antara lain adalah menghadapi ketidakpastian pasar, ketidakpastian dapat bertahan hidup atau tidak dalam tahun pertama usaha, pembukuan yang tidak jelas, dan sedikitnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan. Kelemahan-kelemahan inilah yang biasa mempengaruhi pemahaman dan kewajiban setiap pengusaha UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Burton (2009: 17), kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak disebabkan masih adanya pemikiran masyarakat bahwa pajak pada dasarnya merupakan pemerasan (perampokan) yang dilakukan pemerintah. Tekanan seperti inilah yang terus merasuki jiwa mereka, yang kedua kurangnya kesadaran wajib pajak juga disebabkan karena oleh hasil dari membayar pajak masih belum tampak dan aturannya yang sulit.

Banyak pengusaha yang tergolong dalam UMKM belum memiliki NPWP. Hal ini dikarenakan pajak masih dinilai sebagai hal yang menakutkan dan membahayakan usaha mereka. Kebanyakan para UMKM juga tidak memiliki pembukuan yang tidak teratur, hal ini yang menyulitkan dalam pemeriksaan pajak (Thoriq, 2015).

Industri mebel merupakan salah satu faktor industri yang terus berkembang di Indonesia. Kebutuhan akan produk-produk dari industri mebel

terus meningkat dan industri mebel juga merupakan sumber pendapatan negara karena peminatnya bisa sampai ke luar negeri. Hal inilah yang membuat para wajib pajak khususnya UMKM bergerak di bidang Mebel.

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, jumlah UMKM Mebel di Kota Palembang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Tetapi pada kenyataannya, peningkatan jumlah UMKM Mebel tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pemilik UMKM Mebel untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam data perbandingan jumlah UMKM Mebel di Kota Palembang dengan UMKM Mebel yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Perbandingan Jumlah UMKM Mebel di Palembang dan UMKM Mebel yang Terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang**

<b>Tahun</b>	<b>UMKM di Kota Palembang</b>	<b>UMKM Terdaftar di KPP Pratama</b>	<b>Persentase</b>
2016	20.679	9.091	35,4%
2017	41.558	9.539	22,9%
2018	45.054	10.107	22,4%

Sumber : KPP Pratama Ilir Timur Palembang

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah UMKM Mebel yang signifikan di Kota Palembang dan juga diiringi dengan kenaikan jumlah UMKM Mebel terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Tetapi peningkatan jumlah UMKM Mebel yang terdaftar jika dilihat dari proporsinya tidak sebanding dengan jumlah peningkatan UMKM Mebel di Palembang. Hal tersebut menunjukkan bahwa

di Kota Palembang masih terdapat permasalahan kepatuhan Wajib Pajak khususnya sektor UMKM bidang Mebel.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak khususnya bagian UMKM Mebel dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya juga dapat terlihat dari rendahnya kontribusi pajak dari sektor UMKM Mebel terhadap penerimaan pajak di Kota Palembang adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Kontribusi Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM Mebel di Kota Palembang**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Pajak KPP Pratama</b>	<b>Penerimaan Pajak dari Sektor UMKM Kota Paembang</b>	<b>Kontribusi</b>
2016	924.544.207.621	3.230.359.539	0,34%
2017	1.132.986.272.897	18.279.943.858	1,61%
2018	1.409.055.312.027	27.989.575.826	1,98%

Sumber : KPP Pratama Ilir Timur Palembang

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa kontribusi pajak dari sektor UMKM Mebel masih rendah. Jumlah penerimaan pajak tersebut tidak sebanding apabila dibandingkan dengan jumlah UMKM Mebel di Kota Palembang yang terus mengalami peningkatan. Meskipun penerimaan pajak dari sektor UMKM Mebel terus mengalami peningkatan, tetapi jumlah tersebut masih terus dapat dioptimalkan mengingat potensi UMKM Mebel yang ada masih cukup besar.

Kesadaran untuk membayar pajak masih sangat minim, karena kurangnya pemahaman tentang peraturan perpajakan sehingga para UMKM Mebel yang memiliki usaha dalam bidang mebel ini kurang paham akan pentingnya membayar pajak. Selain minimnya pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak juga menjadi faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Purnamasari, 2013).

Menurut Soesilo (2013), hal ini ditunjukkan dengan sedikitnya para UMKM bidang mebel yang memiliki NPWP, serta masih sedikitnya penerimaan pajak yang diterima dari sektor UMKM. Selain itu para pelaku usaha yang mempunyai persepsi bahwa dengan adanya peraturan tersebut tidak menguntungkan untuk usahanya dan mereka merasa terbebani karena adanya perubahan terkait teknik perhitungan maupun tarif yang ditanggung oleh wajib pajak atas penghasilannya.

Dalam penelitian ini peneliti memilih UMKM Mebel di kota Palembang, karena salah satu pendapatan di kota Palembang berasal dari UMKM khususnya bidang mebel. Industri mebel tergolong usaha yang sedang berkembang pesat, tetapi para UMKM mebel masih jarang melaporkan penghasilannya bahkan melaporkan tempat usahanya, maka dari itu peneliti tertarik untuk meneliti tentang UMKM Mebel di kota Palembang.

Penelitian ini mengkaji pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak dan mekanisme pembayarann pajak yang mereplikasi penelitian dari penelitian Atawodi dan Stephen (2012). Hal tersebut dilakukan karena pemerintah telah menetapkan peraturan tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang telah diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kepatuhan perpajakan.

Penelitian ini merupakan penelitian yang sejenis dari penelitian Yusro dan Kiswanto (2014) penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya tetapi

dengan beberapa perbedaan yaitu: dari objek yang diteliti, jika sebelumnya penelitian mengambil pada UMKM yang ada di kabupaten Jepara, penelitian ini mengambil objek pada UMKM bidang mebel yang ada di Palembang dan dalam penelitian ini UMKM lebih spesifik ke bidang mebel. Penelitian ini mengembangkan penelitian terdahulu dengan perbedaan menambahkan variable independen dalam penelitian ini yaitu pemahaman wajib pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Mekanisme Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Palembang".

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Palembang?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Palembang?
3. Bagaimana pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Palembang?
4. Bagaimana pengaruh mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Palembang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Palembang.
2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Palembang.
3. Untuk menganalisis pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib UMKM bidang mebel di Palembang.
4. Untuk menganalisis pengaruh mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM bidang mebel di Palembang.

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Pembahasan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas maka penulis membatasi ruang lingkup pajak UMKM Mebel di kota Palembang. Berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas di atas maka penulis mengambil topik mengenai pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, tarif pajak, dan mekanisme pembayaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Mebel di kota Palembang. Hal ini karena tingkat kepatuhan wajib pajak akan mempengaruhi UMKM Mebel di kota Palembang.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut.

1. Bagi penulis sendiri, penelitian ini bermanfaat untuk memperluas wawasan dengan membandingkan antara teori-teori yang dipelajari di bangku kuliah dengan praktik yang sebenarnya terjadi di lapangan.
2. Bagi Wajib Pajak, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan atau masukan yang berkaitan dengan kepatuhan untuk menjadi wajib pajak yang baik.
3. Bagi pihak pihak lain, khususnya mahasiswa hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian hasil penelitian akan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan pengertian dan teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan pembahasan dalam skripsi ini yang digunakan sebagai pedoman dalam menganalisis masalah. Teori-teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang ada, baik dari perkuliahan maupun sumber lain yang relevan dan valid. Bab ini terdiri dari Teori tentang pajak, tarif pajak, mekanisme

pembayaran, kesadaran wajib pajak, kepatuhan wajib pajak, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini diuraikan perihal jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data, serta metode analisis data yang akan dipakai dalam melakukan penelitian.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan Bab ini berisi penjelasan tentang model analisis yang digunakan untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran untuk pihak perusahaan yang bersangkutan serta pihak lain yang berkepentingan dengan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahman, M, dkk. (2011). *Dasar-dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia.
- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal Vol.3, No.4. Agustus 2013*. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Amirudin & Sudirman. (2012). *Perpajakan Pendekatan Teori dan Praktik di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat Dua Media.
- Andriani,P.J.A. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta: PT Gramedia.
- Arikunto, S. (2009). *Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek)*. Jakarta : Rajawali.
- Arum, H.P.(2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas. *Diponegoro Journal of Accounting. Vol.1 No.1*.
- Atawodi, O.W dan Stephen, A.O. (2012). Factors That Tax Compliance Among Small And Medium Enterprise (SMEs) in Nort Central Nigeria. *Internasional Journal og Bussiness and Management, Vol. 7 No. 12. Hal 87-96 Nigeria: Covenant University*.
- Burton, R. (2009). *Kajian Aktual Perpajakan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang.
- Ekawati. (2008). Survey Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Kecil dan Menengah di Kota yogyakarta. *Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika. Volume 6, September 2008*.
- Fajriana, I., Betri, & Marista, M. (2013). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (Studi Empiris Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat). STIE Multi Data Palembang, Jurusan Akuntansi Palembang.

- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D.N dan Porter, D.C. (2010). *Dasar-dasar Ekonometrika, Buku 1 Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hardiningsih, P dan Yulianawati, N. (2011). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak. *Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan, Nopember 2011, Hal: 126-147 Vol.3, No. 1 ISSN:1979- 4878*.
- Haryo, S.K. (2003). *Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Perorangan Pada Undang-UndangNo.17 Tahun 2000 Dibandingkan dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 Dalam Kaitan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Untuk Membayar Pajak di Kota Banjarmasin*. Tesis. Universitas Diponegoro.
- Huda, A. (2015). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak, dan Kemanfaatan NPWP Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan. *Jom FEKOM. Vol.2 No.2. Oktober 2015*.
- Julianti, M. (2014). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderating*. Skripsi (S1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Diponegoro.
- Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang.
- Lusty. (2012). *Pemahaman Akuntansi dan Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta*. Skripsi Universitas Pembangunan Veteran Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Mir'atusholihah, dkk. (2011). Pengaruh Penguatan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara. *Jurnal Mahasiswa Perpajakan Vol 3 No.1 2014 Hal 1-10*.
- Mutia, Sri Putri Tita. 2013. *Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi. Universitas Negeri Padang.

- Putri, A.D.E. (2014). Pengaruh Pemahaman, Tarif dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 di Kota Malang. *Jurnal Mahasiswa FEB Vol 3 No.2*.
- Rahmadian, Rika. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Kembangan*. Skripsi. Universitas Bina Nusantara.
- Susilo, Eunike Jacklyn dan Betri Sirajuddin (2013). *Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak UKM (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pratama Palembang Ilir Barat*. Skripsi. STIE MDP Palembang.
- Widayati dan Nurlis. 2010. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga". Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII. Purwokerto.
- Yusro, H.W dan Kiswanto. (2014). Pengaruh Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Membayar Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Jepara. *Accounting Analysis Journal*. ISSN : 22526765.